

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat



Pemberian Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

Jenderal/Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi)
5. SK persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (untuk instansi pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal
6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset
8. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan
9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. Melampirkan buku SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

0

97 Hari Kerja



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia](#)

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

- Hotline Pengaduan melalui WA ke nomor 0811 1068 0000
- Web www.lapor.go.id
- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kab Purbalingga